

OPOSISI

Pembatasan Waktu Operasional Angkutan Barang dan Kawasan Tertib Lalu Lintas Mulai Diberlakukan di Kab Bogor

Nisa - JABAR.OPOSISI.CO.ID

Apr 21, 2022 - 04:24

**BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG
PASTASIAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN
PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR**

**MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2022
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG TAMBANG
(TANAH, PASIR, BATU, GAMPING/BATU KAPUR)**

**DILARANG MELINTAS
DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR
DARI PUKUL 05.00 SAMPAI DENGAN PUKUL 20.00**



KAB.BOGOR,- Pemerintah Kab.Bogor melalui Dinas Perhubungan terus melakukan penertiban terkait trayek truk tambang yang melintas diluar waktu yang sudah ditentukan. Penertiban ini dilakukan guna mencegah terjadi

kemacetan dan rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Bogor.

The infographic features a yellow dump truck on the left. A red speech bubble contains the text: "Kendaraan angkutan barang khusus tambang meliputi: a. tanah b. pasir c. batu d. gamping/batu kapur". To the right, a clock icon is positioned above the text: "Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Pukul 20:00 WIB sampai dengan Pukul 05:00 WIB". Below this, a pickaxe icon is next to the text: "Kendaraan angkutan barang khusus tambang wajib: a. menjaga kebersihan jalan yang dilalui".

Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor (Perbup) No. 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor dan mulai berlaku dari tanggal 1 Januari 2022. Kendaraan berat ini hanya boleh melintas dari pukul 20.00 WIB s/d 05.00 WIB. Adapun kriteria kendaraan yang masuk dalam aturan tersebut yaitu, truk yang mengangkut tanah galian, pasir, batu, dan gamping/batu kapur.

Selain dari pada itu, Pemerintah Kab.Bogor juga mengeluarkan aturan tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana Peraturan Bupati Bogor (Perbup) No. 126 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang Penegakan Hukum pada KTL berupa, tilang, pengembokan dan/ atau penderekan.

The infographic lists traffic rules with corresponding icons: 1. "Menggunakan trotoar, menyebrang di zebra cross/pelican crossing" with a pedestrian icon. 2. "atau berjualan, memasang spanduk, baliho, atau media reklame lainnya di lokasi KTL (kecuali ditentukan oleh bupati sesuai perundang-undangan)" with a person and sign icon. 3. "Memberikan ruang cukup bagi kendaraan lain" with a truck icon. 4. "Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain" with a truck icon. 5. "Mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau marka jalan" with a "40" speed limit sign icon. 6. "Melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan" with a speed limit sign icon. 7. "Menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi & penumpang di sebelahnya (untuk kendaraan bermotor roda 4/lebih)" with a person wearing a seatbelt icon. 8. "Membawa penumpang lebih dari 1 orang (bagi sepeda motor tanpa kereta samping)" with a person icon. 9. "Menaakan helm bagi penemudi & penumpang" with a person wearing a helmet icon. 10. "Memberhentikan kendaraan dan/atau" with a person icon.

Bagi para pengendara yang melanggar aturan yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai UU di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut penjelasan aturan Perbup Bogor No. 120 dan 126 Tahun 2021;

PERBUP NO.120 TAHUN 2021

Waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang diberlakukan pada ruas jalan di Daerah sesuai kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang berlaku untuk semua kendaraan angkutan barang khusus tambang, meliputi:

- a) tanah;
- b) pasir;
- c) batu; atau
- d) gamping/batu kapur.

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara gabungan oleh Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Kabupaten Bogor.

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sejauh ini sanksi yang diberlakukan hanya memutarbalikkan kendaraan yang melanggar aturan.

PERBUP NO.126 TAHUN 2021

Lokasi KTL ditetapkan pada:

- a) ruas Jalan Alternatif Sentul mulai dari bundaran Tugu Pancakarsa Kecamatan Babakan Madang sampai dengan persimpangan jalan raya Bogor-Jakarta Kecamatan Sukaraja;
- b) ruas Jalan Kandang Roda mulai persimpangan Jalan Raya Bogor-Jakarta Kecamatan Sukaraja sampai dengan Gelanggang Olahraga Pakansari Kecamatan Cibinong;
- c) ruas Jalan Lingkar Gelanggang Olahraga Pakansari Kecamatan Cibinong; ruas Jalan Kolonel Eddie Yoso Martadipura Kecamatan Cibinong; dan
- d) ruas Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede.

Petugas pelaksana KTL adalah Dinas dan Satlantas.

Kegiatan penegakan hukum pada KTL, berupa:

- a) tilang;
- b) pengembokan; dan/atau

c) penderekan

Penegakan hukum pada KTL berupa tilang dilaksanakan oleh Satlantas.

Penegakan hukum pada KTL berupa pengembokan dan/atau penderekan dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Satlantas.

Dalam hal penegakan hukum berupa pengembokan dan/atau penderekan kendaraan bermotor dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang telah disediakan oleh Dinas.

Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dilakukan pengembokan dan/atau penderekan, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembokan dan/atau penderekan diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau berjualan, memasang spanduk, baliho dan/atau media reklame lainnya di lokasi KTL, kecuali ditentukan khusus oleh bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.